

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBBIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SEKTOR LAIN
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA, GEOLOGI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA, SEKRETARIAT JENDERAL, DAN INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2024**

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran			
1.1	- Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 sebagai berikut: - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang nuklir mengalami kemajuan yang pesat dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan teknologi	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan Undang-Undang yang baru.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: Surat Nomor B-417/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 8 November 2024 Hal Permintaan Masukan Tertulis Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	nuklir oleh negara perlu diatur secara optimal agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan ketenaganukliran serta mengantisipasi potensi kejahatan yang mengancam keamanan nuklir, diperlukan pengaturan yang lebih terpadu dan komprehensif. Hal ini mencakup aspek pengelolaan, pemanfaatan, pengusaha,		Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; • Nota Dinas Nomor 855/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 4 Desember 2024 Hal Laporan Pembahasan Tanggapan Kementerian ESDM atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dan pengawasan kegiatan ketenaganukliran untuk tujuan damai secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan lingkungan hidup, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional. - Undang-Undang yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan regulasi modern di tingkat nasional maupun internasional, khususnya terkait peningkatan standar keselamatan, keamanan, dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan teknologi nuklir di			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	era globalisasi dan transisi energi.			
1.2	Pengaturan ketentuan Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagai berikut: Pasal 1 2. Tenaga nuklir adalah tenaga dalm bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.	Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 angka 2 menjadi: Pasal 1 2. Tenaga nuklir adalah tenaga dalm bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion, zat radioaktif, dan bahan nuklir.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor B-417/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 8 November 2024 Hal Permintaan Masukan Tertulis Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; - Nota Dinas Nomor 855/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 4 Desember 2024 Hal Laporan Pembahasan Tanggapan Kementerian	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
			ESDM atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.	
1.2.1	• Rumusan tersebut belum secara eksplisit mencakup unsur zat radioaktif dan bahan nuklir, padahal secara ilmiah keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi inti. Misalnya, tenaga nuklir yang dihasilkan dari reaksi fisi berasal dari bahan nuklir dan menghasilkan zat radioaktif sebagai produk sampingannya. Oleh karena itu, definisi yang ada saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir secara komprehensif. • Ketidaktegasan ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan kegiatan ketenaganukliran, terutama dalam hal identifikasi dan pengelolaan zat atau bahan yang relevan dengan sumber tenaga nuklir.			
1.3	• Pengaturan ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada	• Perlu penyesuaian redaksional Pasal 3 agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian ESDM dalam hal penyelidikan umum dan eksplorasi bahan galian nuklir, sesuai dengan	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: • Surat Nomor B-417/HK.01/SJH.4/2024	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Presiden, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi bahan galian nuklir, produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotope untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif.	ketentuan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal 3 (1) Tetap (2) Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; (3) Pelaksanaan pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan	tanggal 8 November 2024 Hal Permintaan Masukan Tertulis Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; • Nota Dinas Nomor 855/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 4 Desember 2024 Hal Laporan Pembahasan Tanggapan Kementerian ESDM atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
		penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. fasilitas dan kegiatan pada Fasilitas Radiasi dan Instalasi Nuklir; c. pengolahan bahan bakar nuklir termasuk pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan pengolahan limbah bahan bakar nuklir untuk penyimpanan lestari; dan d. penyimpanan lestari Limbah Radioaktif. (4) Pelaksanaan pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan		

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
		urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. Penyelidikan dan penelitian pertambangan Bahan Galian Nuklir; b. penyediaan tenaga listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, c. yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1.3.1	• Pasal 3 mengatur pembentukan Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir, termasuk kegiatan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	penyelidikan umum dan eksplorasi bahan galian nuklir. Namun, terdapat tumpang tindih kewenangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa kewenangan penyelidikan dan penelitian wilayah pertambangan berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). • Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakjelasan peran antara Badan Pelaksana dan Kementerian ESDM, terutama dalam tahap awal eksplorasi dan penyelidikan umum. Selain itu, belum terdapat definisi yang tegas			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	mengenai ruang lingkup "penelitian" yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. • Di sisi lain, Pasal 12 ayat (2) dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) mengatur bahwa pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik dilakukan oleh BUMN, koperasi, dan/atau badan usaha milik swasta. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan dalam RUU Ketenaganukliran, sehingga menimbulkan potensi inkonsistensi subjek hukum antarperaturan. • Lebih lanjut, pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bersifat komersial dan masuk dalam			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	kategori kegiatan ketenagalistrikan. Oleh karena itu, seharusnya berada dalam kewenangan Kementerian ESDM yang mengatur ketenagalistrikan secara umum.			
1.4	• Pengaturan ketentuan Pasal 9A dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagai berikut: Pasal 9A (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada	• Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan mineral ikutan radioaktif kepada negara, baik secara administratif maupun teknis. Hal ini mencakup identifikasi instansi penerima, bentuk pengalihan, serta prosedur pelaporan dan penyerahan.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: • Surat Nomor B-417/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 8 November 2024 Hal Permintaan Masukan Tertulis Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik swasta. (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif. (5) Badan usaha terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan		Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; • Nota Dinas Nomor 855/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 4 Desember 2024 Hal Laporan Pembahasan Tanggapan Kementerian ESDM atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (6) Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha menemukan mineral ikutan radioaktif, orang perseorangan atau badan usaha wajib mengalihkan kepada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan Bahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktif diatur dalam Peraturan Pemerintah.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1.4.1	• Ketentuan Pasal 9A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur bahwa dalam hal orang perseorangan atau badan usaha menemukan mineral ikutan radioaktif, wajib dilakukan pengalihan kepada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Namun demikian, ketentuan tersebut masih memerlukan kejelasan lebih lanjut, khususnya terkait mekanisme pengalihan mineral ikutan radioaktif kepada negara. Belum terdapat penjabaran yang komprehensif			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	mengenai tata cara pengalihan, termasuk lembaga yang berwenang, prosedur pelaksanaan, serta bentuk pengalihannya. Selain itu, diperlukan konfirmasi terhadap peran dan kewenangan Badan Pelaksana dalam hal ini, apakah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terkait pengelolaan mineral ikutan radioaktif, atau hanya berperan sebagai pelaksana teknis atas mandat negara. Kejelasan tersebut penting untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan ketentuan dimaksud.			
1.5	Pengaturan ketentuan Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 10	Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 14 Undang-	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagai berikut: Pasal 14 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.	Undang Ketenaganukliran menjadi: Pasal 14 (1) Tetap (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pembentukan peraturan perundang-undangan; b. pemberian Otorisasi; c. pelaksanaan inspeksi; d. persetujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengoperasian pembangunan pembangkit listrik Tenaga Nuklir. (3) Persetujuan Pembangunan dan pengoperasian	Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: • Surat Nomor B-417/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 8 November 2024 Hal Permintaan Masukan Tertulis Atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; • Nota Dinas Nomor 855/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 4 Desember 2024 Hal Laporan Pembahasan Tanggapan Kementerian ESDM	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan rekomendasi dari organisasi pelaksana program energi nuklir.	atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.	
	• Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mengatur bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan oleh Badan Pengawas melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi. Namun, pengaturan tersebut belum mencakup persetujuan eksplisit terhadap pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(PLTN) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. • Usulan perubahan Pasal 14 menambahkan elemen “persetujuan” sebagai salah satu bentuk pengawasan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan dalam pembangunan serta pengoperasian PLTN. Persetujuan ini diberikan berdasarkan rekomendasi dari organisasi pelaksana program energi nuklir, sehingga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam kegiatan ketenaganukliran.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	• Ketentuan ini juga sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 55 ayat (3), (4), dan (7) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang menekankan pentingnya persetujuan BAPETEN dalam rangka pelaksanaan pengawasan preventif. Oleh karena itu, penambahan ini merupakan bentuk penguatan fungsi pengawasan sekaligus harmonisasi antara peraturan perundang-undangan.			
1.6	• Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran perlu disempurnakan untuk			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan sektoral, dan kebutuhan harmonisasi regulasi. - Pasal 1 angka 2 memerlukan penambahan unsur <i>zat radioaktif dan bahan nuklir</i> agar definisi tenaga nuklir mencerminkan realitas ilmiah dan teknologi mutakhir secara komprehensif. - Pasal 3 menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian ESDM dalam tahap penyelidikan dan eksplorasi bahan galian nuklir, serta inkonsistensi dengan subjek hukum dalam RUU EBET, sehingga memerlukan klarifikasi dan penyesuaian.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Pasal 9A, khususnya ayat (6), belum mengatur secara rinci tata cara pengalihan mineral ikutan radioaktif kepada negara serta peran Badan Pelaksana dalam proses tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. - Pasal 14 belum mencantumkan secara eksplisit persetujuan dari BAPETEN dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN, padahal pengawasan preventif sangat krusial untuk menjamin keselamatan dan keamanan kegiatan ketenaganukliran.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
2.1	- Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai berikut: - Untuk mendorong kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung penciptaan lapangan kerja, diperlukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah yang baru.	- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Dilakukan pembahasan perubahan dengan seluruh K/L terkait yang diketuai oleh Kemenko Bidang Perekonomian; - Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor T-1837/HK.01/SJN.H/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Hal Permintaan Masukan Atas Batang	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disempurnakan agar semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, khususnya terkait dengan proses bisnis dan jaminan kualitas layanan. - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi		Tubuh dan Finalisasi Lampiran Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Surat Nomor T-462/HK.01/SJN.H/2024 tanggal 25 Maret 2024 Hal Permohonan Konfirmasi/Tanggapan Akhir Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sektor ESDM Terkait Usulan Perubahan PP Nomor 5 Tahun 2021.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta mendukung iklim investasi yang kondusif.			
2.2	• Pengaturan ketentuan Pasal 262 sampai dengan Pasal 268 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai berikut: Pasal 262 (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berada pada			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat menugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengawasan berdasarkan asas tugas pembantuan.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(3) Penugasan kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri di bidang energi dan sumber daya mineral. Pasal 263 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan Pengawasan atas kegiatan usaha hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kontrak kerja sama.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan Pengawasan atas kegiatan survei umum, kegiatan usaha hilir, dan kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 264 (1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor ketenagalistrikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, Administrator KEK, atau kepala Badan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Pengusahaan KPBPB sesuai berdasarkan kewenangan ketentuan undangan. peraturan masing-masing perundang. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. Pasal 265 Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor mineral dan batubara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dan/atau gubernur sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 266 Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 267 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dalam melakukan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tahunan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam melaksanakan Pengawasan di provinsi. (3) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 menyampaikan laporan tahunan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan di kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 268 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melakukan pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
2.2.1	• Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha di sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 262 hingga Pasal 268 masih menunjukkan sejumlah keterbatasan normatif dan kelembagaan. Secara umum, norma pengawasan diatur secara sektoral dan tersebar persubsektor (migas, ketenagalistrikan, minerba, EBTKE, dan panas bumi), tanpa kerangka pengawasan terpadu yang mencakup keseluruhan subsektor secara utuh dalam satu rumusan umum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	implementasi dan lemahnya integrasi pengawasan antar subsektor dalam sektor ESDM. • Selain itu, meskipun terdapat pelibatan pemerintah daerah dan lembaga di kawasan khusus seperti Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB, norma yang ada belum mengatur dengan tegas skema koordinasi dan hubungan hierarkis antar level pemerintahan serta lembaga. Pelimpahan kewenangan pengawasan kepada pemerintah daerah masih didasarkan pada prinsip tugas pembantuan, yang secara hukum bersifat tidak permanen dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	• Ketentuan tersebut juga belum menetapkan pelaksana teknis pengawasan secara eksplisit, khususnya bahwa pengawasan seharusnya dilakukan oleh aparatur sipil negara di bidang energi dan sumber daya mineral, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketiadaan ketentuan ini membuka ruang pelaksanaan pengawasan yang tidak seragam dan dapat mengurangi kualitas pengawasan teknis yang dilakukan. • Di sisi lain, mekanisme pelaporan hasil pengawasan kepada kementerian teknis dan penyelesaian atas pelanggaran atau temuan dari hasil pengawasan belum diatur secara sistematis dan terintegrasi dalam			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	satu jalur komando atau platform digital nasional seperti OSS. Hal ini dapat menghambat efektivitas tindak lanjut, akuntabilitas kebijakan, serta integrasi pengambilan keputusan dalam konteks pengawasan berbasis risiko. • Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, ketentuan pengawasan dalam Pasal 262 sampai dengan Pasal 268 PP No. 5 Tahun 2021 perlu direformulasi agar lebih terpadu, menjamin kepastian hukum pelaksana, serta memperkuat efektivitas tata kelola pengawasan lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kelembagaan sesuai prinsip-prinsip perizinan berbasis risiko.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu			
3.1	- Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagai berikut: - Peraturan Pemerintah ini diterbitkan untuk mendukung peningkatan investasi pada sektor-sektor prioritas melalui pemberian fasilitas <i>Tax Allowance</i>. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah permasalahan normatif dan teknis, terutama	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah yang baru.	Telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor T-1646/HK.011/SJN.H/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Permintaan Masukan atas Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; - Surat Nomor B-17/TL.03/SJH.4/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Permohonan Konfirmasi dan/atau Tanggapan Atas Deskripsi Cakupan Produk Pada Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Dengan Nomor KBLI 35111;	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dalam konteks sektor energi dan sumber daya mineral, yang perlu disempurnakan agar pemberian insentif fiskal lebih tepat sasaran dan mendukung arah kebijakan hilirisasi nasional. - Pertama, untuk bidang usaha gasifikasi batubara di lokasi penambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PP No. 78/2019, belum terdapat persyaratan eksplisit bahwa kegiatan tersebut harus terintegrasi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ketiadaan ketentuan ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan		• Surat Nomor B-146/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal Permintaan Konfirmasi/Tanggapan Atas Bidang Usaha yang Dapat Diberikan <i>Tax Allowance</i> Sektor ESDM Terkait Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	wilayah tambang untuk memperoleh fasilitas fiskal, yang pada akhirnya dapat mengganggu tata kelola sumber daya. Oleh karena itu, diusulkan penambahan persyaratan bahwa kegiatan gasifikasi batubara hanya diberikan fasilitas apabila terintegrasi dengan IUP. - Kedua, untuk bidang usaha pencairan dan peningkatan mutu batubara, saat ini masih tercantum dalam Lampiran II yang hanya memberikan fasilitas bagi kegiatan yang dilakukan di daerah tertentu. Padahal kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program hilirisasi			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	nasional dan seyogianya memperoleh dukungan insentif tanpa pembatasan wilayah. Oleh karena itu, diusulkan agar kegiatan pencairan dan peningkatan mutu batubara dipindahkan dari Lampiran II ke Lampiran I, sehingga dapat memperoleh fasilitas di seluruh wilayah Indonesia. - Ketiga, untuk bidang usaha Pembangkit Tenaga Listrik Mikro/Mini Hidro dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar yang tercantum dalam Lampiran I PP No. 78/2019, saat ini hanya mengacu pada 1 (satu) kode KBLI, yaitu 35101 (KBLI 2017). Dalam			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	perkembangan terkini, kegiatan tersebut dalam KBLI 2020 telah terpecah menjadi 5 (lima) kode, yaitu: 1. KBLI 35111 (Pembangkit Tenaga Listrik); 2. KBLI 35115 (Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha); 3. KBLI 35116 (Pembangkit, Transmisi dan Penjualan); 4. KBLI 35117 (Pembangkit, Distribusi dan Penjualan); dan 5. KBLI 35121 (Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik).			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan insentif, perlu dilakukan penyesuaian Lampiran I agar mencantumkan seluruh kode KBLI 2020 tersebut. - Selain itu, terkait dengan kegiatan proyek hilirisasi batubara yang telah tercantum dalam PP No. 78/2019, yaitu Gasifikasi Batubara (Coal Gasification), Pencairan Batubara (Coal Liquifaction), dan Peningkatan Mutu Batubara (Coal Upgrading), tetap diusulkan untuk mendapatkan fasilitas Tax Allowance dengan tambahan persyaratan bahwa kegiatan tersebut harus terintegrasi			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dengan Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini dikarenakan proyek hilirisasi batubara memerlukan modal investasi dan biaya operasi yang sangat besar, sehingga membutuhkan dukungan regulasi yang dapat menjamin kelayakan keekonomian proyek, termasuk melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Usulan ini juga sejalan dengan amanat Pasal 168 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	perundang-undangan untuk mendorong investasi di bidang pertambangan.			
3.2	Halaman 12 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu: “GASIFIKASI BATU BARA: Nomor 29 Gasifikasi Batubara di Lokasi Penambangan (KBLI 05102) dengan cakupan produk <i>Coal gasification</i>.”	Perlu dilakukan perubahan terhadap Halaman 12 Lampiran I menjadi: “HILIRISASI BATU BARA: Nomor 29 Pertambangan Batubara (KBLI 05100) dengan cakupan produk Gasifikasi Batubara (<i>Coal Gasification</i>); Pencairan Batubara (<i>Coal Liquefaction</i>); Peningkatan Mutu Batubara (<i>Coal Upgrading</i>); Pembuatan Kokas (<i>Coking</i>); Pembuatan Briket (<i>Coal Brigutte</i>); Campuran Batubara-air (<i>Coal Slurry/Coal Water Mixture</i>).	Telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor T-1646/HK.011/SJN.H/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Permintaan Masukan atas Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; - Surat Nomor B-17/TL.03/SJH.4/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Permohonan Konfirmasi dan/atau Tanggapan Atas Deskripsi Cakupan Produk Pada Bidang Usaha	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
			Pembangkitan Tenaga Listrik Dengan Nomor KBLI 35111; • Surat Nomor B-146/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal Permintaan Konfirmasi/ Tanggapan Atas Bidang Usaha yang Dapat Diberikan <i>Tax Allowance</i> Sektor ESDM Terkait Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.	
3.2.1	• Cakupan produk hilirisasi batubara yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2019 masih terbatas, hanya meliputi gasifikasi, pencairan, dan peningkatan mutu batubara. Sementara bentuk produk hilirisasi lainnya seperti			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	pembuatan kokas (<i>coking</i>), briket (<i>briquetting</i>), dan campuran batubara-air (<i>coal slurry</i>) belum dimasukkan, padahal memiliki potensi strategis dalam pengembangan nilai tambah batubara nasional. • Gasifikasi batubara memang telah diakomodasi dalam Lampiran I, namun varian teknologi seperti <i>underground coal gasification</i> belum secara eksplisit dicantumkan. Padahal, pengembangan teknologi bawah permukaan ini juga memiliki potensi besar dan membutuhkan insentif fiskal karena biaya investasi dan teknologinya yang tinggi.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	• Belum terdapat perlakuan insentif fiskal terhadap produk turunan lain seperti kokas, briket, dan <i>coal slurry</i>, padahal produk tersebut telah berkembang secara teknologi dan memiliki potensi pasar ekspor dan substitusi energi domestik. Ketidadaan pengakuan terhadap produk hilir ini menyebabkan peluang pengembangan rantai nilai batubara menjadi kurang optimal. • Pemberian insentif untuk kegiatan hilirisasi saat ini dibatasi pada daerah tertentu (Lampiran II), sehingga pelaku usaha di luar wilayah prioritas tidak dapat menikmati fasilitas meskipun proyeknya layak dan berkontribusi pada pembangunan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	nasional. Kondisi ini menghambat investasi di wilayah non-prioritas, padahal semestinya insentif diberikan berdasarkan karakteristik proyek, bukan lokasi geografis semata. • Pasal 102 UU No. 3 Tahun 2020 dan Pasal 168 UU No. 3 Tahun 2020 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk memberikan fasilitas fiskal guna mendukung investasi hilirisasi batubara. Namun, substansi dalam PP No. 78 Tahun 2019 belum sepenuhnya mencerminkan mandat tersebut, sehingga perlu dilakukan perluasan cakupan produk dan perbaikan struktur insentif.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Tidak adanya integrasi eksplisit antara pemberian fasilitas fiskal dengan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) berpotensi menimbulkan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola mineral dan batubara. Oleh karena itu, perlu ditambahkan persyaratan bahwa penerima fasilitas <i>Tax Allowance</i> untuk hilirisasi batubara harus memiliki atau terintegrasi dengan pemegang IUP/IUPK.			
3.3	Halaman 38 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu:	Perlu dilakukan perubahan terhadap Halaman 38 Lampiran I menjadi: “PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN: Nomor 153 Bidang Usaha Pembangkitan	Telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: Surat Nomor T-1646/HK.011/SJN.H/2023 tanggal 20 September 2023 Hal Permintaan Masukan atas Usulan Perubahan Peraturan	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	“PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN: Nomor 153 Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101) dengan cakupan produk Pembangkit Listrik tenaga mikro; Pembangkit Listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp 100 miliar”	Tenaga Listrik (KBLI 35111); Pembangkit Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (KBLI 35115); Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (KBLI 35116); serta Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (KBLI 35117) dengan cakupan produk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan”	Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019; • Surat Nomor B-17/TL.03/SJH.4/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Permohonan Konfirmasi dan/atau Tanggapan Atas Deskripsi Cakupan Produk Pada Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Dengan Nomor KBLI 35111; • Surat Nomor B-146/HK.01/SJH.4/2024 tanggal 22 Maret 2024 Hal Permintaan Konfirmasi/ Tanggapan Atas Bidang Usaha yang Dapat Diberikan <i>Tax Allowance</i> Sektor ESDM Terkait Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
3.3.1	• Pada halaman 38 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, bidang usaha yang memperoleh fasilitas Tax Allowance pada kategori <i>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin</i> masih terbatas pada Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101), dengan cakupan produk berupa pembangkit listrik tenaga mikro dan mini dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar. Ketentuan ini mengacu pada klasifikasi KBLI 2017, yang dalam perkembangan terakhir telah mengalami pemutakhiran menjadi KBLI 2020 dengan struktur pembagian kode yang lebih spesifik dan fungsional. Dalam KBLI terbaru, kegiatan pembangkitan listrik tidak lagi			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	disatukan dalam satu kode tunggal, melainkan dipisah menjadi beberapa bentuk usaha terpadu seperti KBLI 35111, 35115, 35116, dan 35117, yang menggabungkan pembangkitan dengan kegiatan transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik. • Ketidadaan penyesuaian dalam Lampiran I terhadap struktur KBLI 2020 tersebut menimbulkan kesulitan administratif bagi pelaku usaha dalam mengakses fasilitas Tax Allowance, karena terdapat ketidaksesuaian antara jenis usaha aktual dan kode KBLI yang tercantum dalam peraturan. Selain itu, pembatasan hanya pada pembangkit mikro dan mini dengan nilai investasi tertentu			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dianggap terlalu sempit, dan belum mengakomodasi kegiatan pembangkit tenaga energi terbarukan secara luas, baik dari sisi jenis teknologi maupun skala usaha. Dalam praktiknya, pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan tidak selalu berada dalam skala kecil, dan justru membutuhkan insentif fiskal agar layak secara keekonomian. • Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan dalam Lampiran I untuk memperluas cakupan KBLI agar sesuai dengan KBLI 2020, serta memperjelas bahwa fasilitas insentif fiskal diberikan bagi pembangkit tenaga listrik berbasis energi terbarukan secara umum, tanpa membatasi			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	hanya pada mikro/mini atau nilai investasi tertentu.			
3.4	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan, khususnya dalam Lampiran I, untuk mengakomodasi perkembangan klasifikasi bidang usaha, kebutuhan kepastian hukum pelaku usaha, serta arah kebijakan strategis nasional di sektor energi dan sumber daya mineral.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	• Penyempurnaan tersebut mencakup antara lain: - Penambahan persyaratan integrasi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) pada kegiatan hilirisasi batubara seperti gasifikasi, pencairan, dan peningkatan mutu batubara; - Pemindahan bidang usaha pencairan dan peningkatan mutu batubara dari Lampiran II ke Lampiran I agar berlaku secara nasional; - Penyesuaian kode KBLI pembangkit tenaga listrik berdasarkan struktur KBLI 2020; dan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Perluasan cakupan insentif fiskal untuk kegiatan pembangkit energi terbarukan tanpa dibatasi hanya pada skala mikro/mini atau batasan nilai investasi tertentu. • Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, memperkuat iklim investasi sektor ESDM, serta memastikan kesesuaian ketentuan perpajakan dengan dinamika klasifikasi usaha, teknologi, dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam nasional.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
4.	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara			
4.1	- Latar belakang perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagai berikut: - Dalam Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, khususnya pada ketentuan dalam BAB III.6.7.2.1 Lampiran, terdapat frasa baru yang berbunyi: <i>"Pengelolaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara akan dilakukan dengan cara khusus yang dilaksanakan oleh pemegang wilayah usaha dengan persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara."</i> Ketentuan ini	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diusulkan untuk dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden yang baru.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: - Surat Nomor B-207/TL.01/SDL.3/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Tanggapan terkait Substansi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022; - Surat Nomor T-116/HK.01/SJN.H/2024 tanggal 19 Januari 2024 Hal Tanggapan Umum Terhadap	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	menimbulkan permasalahan dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewenangan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 jo. PP Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 5 Tahun 2021, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.		Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 terkait Subsektor Ketenagalistrikan.	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	- Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, baik dalam Pasal 3 ayat (2) maupun dalam Lampiran halaman 59 bagian BB, tidak mencantumkan adanya kewenangan Otorita IKN dalam hal persetujuan maupun penetapan wilayah usaha ketenagalistrikan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai “persetujuan Otorita IKN” dalam konteks pengelolaan sistem ketenagalistrikan berpotensi menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan OIKN, serta tidak sesuai dengan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	prinsip dasar pembagian kewenangan dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko di sektor ketenagalistrikan.			
4.2	• Halaman 188 Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara: “Arahan Perancangan ini berperan sebagai panduan rancangan Kawasan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan di KIPP, yang diwujudkan dengan memenuhi ketentuan:	Perlu dilakukan perubahan terhadap Halaman 188 Lampiran V menjadi: “Arahan Perancangan ini berperan sebagai panduan rancangan kawasan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk mewujudkan karakter sserta kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan di KIPP, yang diwujudkan dengan memenuhi ketentuan: a. keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Disertai telah sampaikan usulan dan/atau masukan dengan: • Surat Nomor B-207/TL.01/SDL.3/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Tanggapan terkait Substansi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022;	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	a. keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah, serta keserasian antarsektor; b. keterpaduan rencana pembangunan KIPP dengan area perkotaan sekitarnya; c. keberlanjutan pembangunan KIPP sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan aspek morfologi, dan geologi; d. tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang berkualitas fungsional, visual, dan lingkungan.	perkembangan antar-wilayah, serta keserasian antarsektor; b. keterpaduan rencana pembangunan KIPP dengan area perkotaan sekitarnya; c. keberlanjutan pembangunan KIPP sesuai dengan gaya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan aspek morfologi, dan geologi, dan upaya mitigasi bencana geologi antara lain gerakan tanah, gempa bumi, dan semburan gas dangkal; dan d. tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang berkualitas	• Surat Nomor T-116/HK.01/SJN.H/2024 tanggal 19 Januari 2024 Hal Tanggapan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 terkait Subsektor Ketenagalistrikan	

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
		fungsional, visual, dan lingkungan. Menambah peta untuk dimuat dalam Lampiran Bab V R. Perpres sebagai berikut (terlampir): a. Peta Mikrozonasi Potensi Bencana Gempabumi (VS 30) Ibu Kota Nusantara; dan b. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Ibu Kota Nusantara BWP I & II.		
4.3	• Perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan dalam halaman 188 Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, yang memuat arah perancangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sebagai			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	panduan rancangan kawasan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam ketentuan tersebut, arah perancangan diwujudkan dengan memenuhi empat prinsip, yaitu: (a) keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarwilayah dan antarsektor; (b) keterpaduan dengan area perkotaan sekitarnya; (c) keberlanjutan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan aspek morfologi dan geologi; serta (d) kualitas fungsional, visual, dan lingkungan kawasan.			

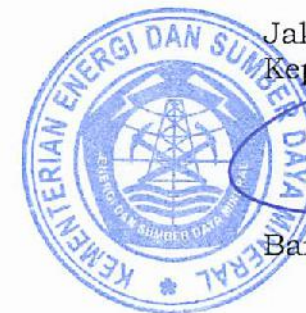
No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai parameter pengukuran, indikator teknis, atau bentuk pengendalian yang operasional, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam tahap pelaksanaan di lapangan, baik oleh pengembang, pemerintah daerah, maupun Otorita IKN. Misalnya, frasa "keberlanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan" belum disertai arahan metodologis dalam menilai batasan daya dukung dan daya tampung secara kuantitatif atau spasial. Demikian pula pada prinsip "keserasian antarsektor", belum ditentukan bagaimana pengintegrasian sektor energi, infrastruktur, dan lingkungan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	dalam konteks penataan ruang di KIPP. Selain itu, frasa “memperhatikan aspek morfologi dan geologi” dalam butir (c) perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan turunan atau rujukan pada kajian geoteknik, mitigasi bencana geologi, serta ketentuan teknis pembangunan di kawasan dengan potensi risiko geologis seperti longsor, likuifaksi, atau tanah ekspansif. Tanpa adanya kejelasan parameter dan kewenangan institusi penguji, frasa tersebut hanya bersifat deklaratif dan dapat menimbulkan kelemahan dalam pengawasan serta pembinaan teknis.			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Dengan demikian, ketentuan pada halaman 188 Lampiran V perlu disempurnakan dengan menambahkan indikator terukur, pedoman teknis sektoral, dan/atau rujukan pada peraturan pelaksana yang relevan, agar arah perancangan kawasan tidak hanya bersifat normatif tetapi dapat diterapkan secara konkret dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pembangunan, dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan KIPP.			
4.4	Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, disimpulkan bahwa Lampiran V dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	Induk Ibu Kota Nusantara perlu disempurnakan, khususnya terkait pengaturan arah perancangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) agar tidak hanya bersifat normatif dan deklaratif, tetapi juga disertai dengan parameter yang terukur, indikator teknis, serta rujukan yang jelas terhadap ketentuan sektoral yang relevan. • Ketentuan dalam Lampiran V perlu menjamin kepastian pelaksanaan prinsip keterpaduan wilayah, keberlanjutan pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek geologi dan			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	morfologi secara sistematis. Penyempurnaan dimaksud penting untuk mencegah multitafsir, memperkuat keterpaduan antar sektor, serta meningkatkan kualitas tata ruang dan lingkungan yang dapat diimplementasikan secara operasional dan akuntabel oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.			



Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum,

Bambang Sujito